

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian serta pembahasan yang dilakukan dalam skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun telah menggunakan sistem E-Court dalam menyelesaikan perkara perdata, yakni Perkara perdata gugatan, gugatan sederhana, dan permohonan. Diterapkannya sistem *E-Court* terhadap penyelesaian perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ini mengambil dari Januari tahun 2021 hingga desember tahun 2023. Dari tahun ke tahun tersebut, dapat dilihat bahwa penyelesaian perkara perdata secara E-Litigasi di pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang sudah sampai tahap putusan mengalami peningkatan, sehingga efektivitas sistem e-court terhadap penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri kabupaten madiun sudah dikatakan efektif.. Kemudian dilihat dari beberapa indikator, diantaranya adalah faktor dari hukumnya sendiri yang mana terkait dengan substansi perundang-undangan mengenai *E-Court* sudah bagus, faktor dari penegak hukum yang juga sudah baik, faktor dari sarana atau fasilitas sudah baik namun terdapat beberapa kendala.
2. Kendala diterapkannya sistem e-court terhadap penyelesaian perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun salah satunya yang

terjadi adalah kendala sistem e-court mengenai sistem/server, dimana terkadang mengalami saat melakukan persidangan/ pendaftaran perkara, sistem yang digunakan mengalami trouble/down dan juga kendala mengenai human eror itu sendir, yang mana terkadang para pihak ada yang belum melek terhadap teknologi.. kendati demikian terdapat upaya Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dalam menghadapi kendala yang terjadi, diantaranya yakni bekerja sama dengan staff IT dan komunikasi yang baik antara para pihak dengan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun terkait dengan kendala sistem/server dan untuk meminimalisir itu, juga mempersiapkan kebutuhan pelaksanaan e-litigasi secara lebih matang, serta melakukan sosialisasi terkait sistem e-court, serta melakukan peningkatan sumber daya manusia itu sendiri, baik dari internal maupun eksternal.

4.2. Saran

1. Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun diharapkan dapat lebih konsisten dalam proses beracara, dengan tidak menggabungkan dua proses beracara saat persidangan telah berlangsung.
2. menambah informasi dan keuntungan tentang e-court yang diletakkan di beberapa tempat yang mudah dijangkau oleh para pihak di Kabupaten Madiun sehingga dapat mengubah pandangan/stigma pihak pencari keadilan mengenai e-court.

3. Kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan sistem e-court, hal ini dapat dilakukan dengan adanya sosialisasi lebih intensif sehingga masyarakat akan jauh lebih mengetahui dan memahami bagaimana penggunaan sistem e-court